

**UPAYA KPUD DALAM MENJAMIN HAK PILIH PADA PEMILIH
KHUSUS DALAM PEMILU LEGISLATIF, PEMILU PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN DI KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2014**

Oleh : Dwitta Rachmawan dan Dr. Sunarso, M. Si./ Pendidikan Kewarganegaraan dan
Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta

dwitta090@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya KPUD dalam menjamin hak pilih pada pemilih khusus dalam pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di Kabupaten Kulon Progo. Selain itu untuk mendeskripsikan hambatan-hambatan KPUD dalam upaya penjaminan hak pilih pada pemilih khusus.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah (1) Ketua KPUD, (2) Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan; (3) Kasubag Teknis dan Hubmas; dan (4) Staf Teknis dan Hubmas. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara terstruktur dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik *cross check*. Teknik analisis data dengan teknik analisis kualitatif yakni: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya KPUD dalam menjamin hak pilih pada pemilih khusus adalah dengan memberikan kebebasan kepada pemilih khusus untuk menggunakan hak pilihnya, sosialisasi langsung kepada masyarakat tentang Daftar Pemilih Khusus. Memberikan kemudahan kepada warga untuk mendaftar sebagai DPK, serta memperpanjang waktu pendaftaran DPK bagi warga yang belum terdaftar. Kedua, hambatan-hambatan KPUD dalam penjaminan hak pilih pada pemilih khusus adalah KPUD bersifat pasif dalam hal tidak dapat ikut langsung dalam proses pendaftaran pemilih, kurangnya tingkat kesadaran partisipasi politik warga, dan adanya keterbatasan pada pemilih yang sedang sakit.

Kata Kunci : *KPUD, Upaya Penjaminan Hak Pilih, Pemilih Khusus*

**THE EFFORTS OF KPUD TO GUARANTEE THE SUFFRAGE FOR
SPECIAL VOTERS IN THE LEGISLATIVE ELECTIONS,
PRESIDENTIAL AND VICE PRESIDENTIAL ELECTIONS
IN KULON PROGO DISTRICT 2014**

by: Dwitta Rachmawan and Dr. Sunarso, M. Si./Pendidikan Kewarganegaraan dan
Hukum, Fakultas Ilmu Sosial,
Yogyakarta State University

dwitta090@gmail.com

ABSTRACT

This research is aims to tells the efforts of KPUD to guarantee the suffrage for special voters in the legislative elections, presidential and vice presidential election in Kulon Progo district. Beside that to describe the obstacles of KPUD to guarantee the suffrage for special voters.

This research is descriptive qualitative research. The subject is (1) Chief of KPUD; (2) Chief of the organizing division; (3) Chief of the technical and public relations; and (4) Staff on the technical and public relations. The method to collecting data is used structured interview method and documentation. The inquiry to technical validity data is used cross check technic. The method of data analysis is used qualitative technic, that is: data collecting, data reduction, data display, and conclusions.

The results of this research are gave the license for the special voters to used their suffrage, give the socialization for publics about the special voters. Give the facility to the public for registered on the special voters list, and extend the times for registered on the special voters to people who haven't registered. Next, the barriers experienced of KPUD to guarantee the suffrage for special voters are the KPUD is passive, in the meaning of the KPUD can't participate directly in the process of registered the special voters. Lack of awareness level of political participation, and limitation the people who has sick.

Key Words: *KPUD, Efforts to Guarantee Rights, Special Voter*

PENDAHULUAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertugas sebagai panitia penyelenggara pemilihan umum bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan Pemilu. Dalam pelaksanaannya, permasalahan Pemilu pun selalu muncul, yang paling buruk adalah semakin bertambahnya jumlah rakyat yang memilih untuk menjadi Golput (Golongan Putih). Muncul persoalan lain yaitu ketika warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan haknya dalam memilih berkehendak untuk menggunakan hak pilihnya, akan tetapi pada saat pelaksanaan pemungutan suara terpaksa dirugikan karena tidak diperkenankan untuk menggunakan hak pilihnya dengan alasan tidak terdaftar dalam DPT.

Dengan demikian muncul kebijakan pemerintah dengan memberikan kesempatan kepada warga yang belum terdaftar sebagai pemilih tetap untuk mendaftar sebagai pemilih khusus. Daftar Pemilih Khusus (DPK) ditegaskan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 9 Tahun 2013 Pasal 34 Ayat (2). Pemilih khusus memiliki kedudukan dan hak yang sama dengan pemilih lainnya. Dengan demikian hak pilih pada pemilih khusus juga dijamin oleh KPU. Sesuai dengan Peraturan KPU No. 9 Tahun 2013 pada Bab II Tentang Hak Pilih.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kulon Progo karena daerah Kulon Progo merupakan daerah yang sedang berkembang dan banyak didatangi oleh pendatang baru sehingga terdapat Daftar Pemilih Khusus. Ketua KPU Kulon Progo mengatakan bahwa daftar pemilih khusus tersebut tersebar di 24 desa atau 56 tempat pemungutan suara (TPS) yang terdiri dari 69 pemilih laki-laki dan 69 pemilih perempuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Kulon Progo dan apa saja hambatan yang dihadapi dalam menjamin hak pilih pada pemilih khusus.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu paradigma penelitian untuk

mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi (Djam'an Satori,2011:23).

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2015 sampai dengan Agustus 2015. Penelitian ini dilakukan di daerah Kabupaten Kulon Progo atau lebih tepatnya di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kulon Progo. KPUD Kabupaten Kulon Progo terletak di Jalan Bendungan, Wates, Kulon Progo.

Subjek penelitian dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik sampel purposive (*purposive sampling*). *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Yang menjadi subjek penelitian ini ditentukan oleh beberapa kriteria. Kriteria tersebut adalah:

1. Seseorang yang menjadi informan, yakni yang posisinya mempunyai informasi, kredibilitas, pengetahuan, dan pengalaman yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Terdaftar sebagai pegawai di KPUD Kabupaten Kulon Progo.
3. Berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan Pemilu di KPUD Kulon Progo.

Berdasarkan kriteria tersebut sasaran pengamatan atau informan pada penelitian ini adalah : Ketua KPUD Kabupaten Kulon Progo, Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggaraan, Kassubag Teknis Pemilu dan Hubmas, dan Staf Pelaksana bagian Teknis Pemilu dan Hubmas.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada narasumber, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen–dokumen yang berhubungan dengan Pemilih Khusus dari KPUD Kabupaten Kulon Progo.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara langsung kepada narasumber yang telah ditentukan. Selain dengan wawancara,

pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, dokumen yang digunakan adalah daftar jumlah Pemilih Khusus di daerah Kabupaten Kulon Progo.

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *cross check*. Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan *cross check* dilakukan manakala pengumpul data penelitian menggunakan strategi pengumpulan data ganda pada obyek penelitian yang sama (Burhan Bungin, 2003:95-96). Agar keabsahan data yang ada terjamin, akurat, dan sesuai data yang ada, maka hasil dokumentasi mengenai Upaya KPUD dalam menjamin hak pilih pada pemilih khusus dalam pemilu legislatif, presidendan wakil presiden di Kabupaten Kulon Progo, dilakukan *cross check* antara hasil wawancara kepada Responden dengan hasil wawancara kepada Pemilih Khusus.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data non statistik atau bisa disebut juga dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan model matematik, model statistik, ekonometrik maupun model tertentu lainnya. Analisis data dilakukan terbatas pada teknik pengolahan datanya seperti pada pengecekan data dan tabulasi, dalam hal ini sekedar membaca tabel-tabel, grafik-grafik atau angka-angka yang tersedia lalu melakukan uraian dan penafsiran (Hasan, 2002:98). Teknik analisis data dilakukan dengan tahapan pengumpulan data, mereduksi data, menyajikan data dan selanjutnya menarik kesimpulan – kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan wawancara terhadap para narasumber, diperoleh data sebagai berikut

Upaya KPUD Kabupaten Kulon Progo dalam menjamin hak pilih pada Pemilih Khusus dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan memberikan kebebasan sepenuhnya kepada warga untuk menggunakan hak pilihnya, Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang- Undang Dasar. Nilainya menjadi tinggi, merupakan hak kedaulatan.

Selanjutnya ditegaskan oleh Pasal 27 bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan.

Menurut wawancara yang telah penulis lakukan kepada para anggota KPUD Kabupaten Kulon Progo, pihak KPUD selalu berusaha untuk menjamin hak pilih setiap warganya. KPUD tidak akan menghalangi setiap warganya yang akan menyalurkan aspirasinya dalam berpartisipasi politik. Pihak KPUD Kabupaten Kulon Progo menjamin hak pilih setiap warganya dengan cara melayani dan memperlakukan setiap pemilih dengan adil dan dengan memberikan kebebasan kepada setiap warganya untuk memberikan partisipasi politiknya sesuai dengan hati nurani masing-masing. Hal ini sesuai dengan salah satu misi dari KPU yaitu melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum (Pemilu) secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum (Pemilu) secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak memilih merupakan pemenuhan Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Prinsip HAM universal menempatkan hak memilih atau dipilih sebagai bagian dari hak dasar manusia, yang dijamin dalam Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan politik (Pasal 25) dan juga dijamin dalam konstitusi UUD 1945.

Prinsip HAM universal menyebutkan bahwa Negara wajib menjamin hak memilih (*right to vote*) dan hak untuk dipilih (*right to be elected*). Hak-hak politik diartikan sebagai kemungkinan-kemungkinan yang terbuka bagi warga negara yang berperan serta dalam pemerintahan, dalam pembentukan 'kehendak' negara. Hak Politik yang menentukan di dalam demokrasi tidak langsung adalah hak suara, yakni hak warga negara untuk berperan serta dalam pemilihan parlemen, kepala negara, dan organ-organ pembuat dan pelaksana hukum yang lain.

UU HAM khusus pasal 43: (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Setiap warga negara berhak turut

serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Nasib rakyat, bangsa, dan negara ada di tangan rakyat. Sehingga menggunakan hak adalah pernyataan tanggung jawab. Sanksinya bukan sanksi hukum, tetapi sanksi sosial, rasa setia kawan untuk bersama-sama bertanggung jawab pada bangsa dan negara. Dengan demikian, setiap warga Negara yang memiliki kesadaran tentang haknya, khususnya hak untuk memilih, maka mereka akan menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani dan kemauan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Upaya yang kedua yaitu ikut langsung dalam sosialisasi kepada warga mengenai Pemilih Khusus. Sosialisasi dilakukan ditempat-tempat umum seperti di balai desa, kampus, lapas, maupun rumah sakit. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu melalui media cetak maupun media elektronik. Media elektronik dengan mengikuti *talk show* di salah satu televisi nasional dan radio-radio, sedangkan melalui media cetak dengan membuat spanduk, pamflet, dan poster yang dipasang ditempat-tempat strategis sehingga memudahkan warga untuk melihatnya.

Selanjutnya dengan memberikan kemudahan kepada warga dalam mendaftar sebagai Pemilih Khusus serta memperpanjang waktu pendaftaran sebagai DPK kepada warga yang belum mendaftar. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 26 Tahun 2013 Pasal 10 ayat (2) yaitu, pemilih yang tidak terdaftar dalam DPS, DPSHB, DPT, dan DPTb dapat menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan :

1. Melaporkan kepada PPS sejak tanggal ditetapkannya DPT oleh KPU Kabupaten/Kota sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan menunjukkan KTP atau identitas lain dari RT / RW / Kepala Dusun / Kepala Desa / Lurah setempat.
2. Dicatat dalam DPK (Model A Khusus KPU) dan disampaikan oleh PPS kepada KPU Provinsi melalui PPK dan KPU Kabupaten / Kota untuk

ditetapkan oleh KPU Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

3. Memberikan suara di TPS yang berada di wilayah RT/ RW atau nama lain sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP atau Identitas lain atau Paspor.

Dari uraian di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa warga yang belum terdaftar dalam DPS, DPSHB, DPT, dan DPTb masuk ke dalam daftar pemilih khusus (DPK) dengan mendaftar ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat maksimal 14 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Setelah data terkumpul di PPS setempat, selanjutnya PPS menyampaikan data tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota untuk selanjutnya disampaikan kepada KPU Provinsi sehingga akan diperoleh data Daftar Pemilih Khusus yang telah disahkan oleh KPU Provinsi.

Muncul permasalahan baru yaitu adanya beberapa warga yang terlambat mengetahui bahwa dirinya belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sehingga dia bermaksud untuk mendaftar sebagai pemilih khusus di saat waktu pendaftaran sebagai pemilih khusus sudah ditutup. Sehingga pihak KPUD berupaya sesuai instruksi dari KPU Provinsi untuk memperpanjang waktu pendaftaran pemilih khusus dari semula paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal pelaksanaan Pemilu menjadi 7 (tujuh) hari sebelum hari dan tanggal pelaksanaan Pemilu.

Hambatan yang dialami oleh KPUD dalam menjamin hak pilih pada Pemilih Khusus adalah pertama, pihak KPUD bersifat pasif sehingga hanya dapat menunggu data yang diperoleh dari PPS tanpa bisa mencari dan mendaftar sendiri para warga yang belum terdaftar di dalam daftar pemilih tetap.

KPUD hanya melakukan sosialisasi-sosialisasi terkait dengan masalah Pemilu, termasuk tentang daftar pemilih khusus dan menunggu kesadaran warga untuk mau berpartisipasi politik dengan mendaftar sebagai pemilih khusus. Sesuai dengan wawancara yang telah penulis lakukan, bukannya pihak KPUD tidak mau melakukan hal tersebut agar terjadi pemerataan terhadap data pemilih, akan tetapi karena memang dari peraturan pemerintah tidak ada ketentuan untuk memberikan wewenang tersebut kepada pihak KPUD.

Dengan demikian KPUD hanya memeberikan wewenang kepada PPS untuk mendaftar calon pemilih khusus untuk selanjutnya diserahkan kepada KPU provinsi untuk menentukan jumlah Daftar Pemilih Khusus.

Kedua yaitu kurangnya tingkat kesadaran partisipasi politik dari warga. Kesadaran untuk ikut serta dalam partisipasi politik warga Kabupaten Kulon Progo bisa dikatakan masih kurang. Terbukti dari data yang peneliti peroleh dari KPUD sebagai berikut.

Tabel 1. Pengguna Hak Pilih Pada Pemilu Legislatif

Jumlah Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Pengguna Hak Pilih (%)
337.038	271.860	80 %

Sumber : KPUD KabupatenKulonProgo

Tabel 2. Pengguna Hak Pilih Pada Pemilu Presiden danWakil Presiden

Jumlah Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Pengguna Hak Pilih (%)
338.079	268.153	79 %

Sumber : KPUD KabupatenKulonProgo

Dari data di atas dapat di simpulkan bahwa tingkat kesadaran partisipasi politik warga di Kabupaten Kulon Progo masih kurang. Terbukti dari masih banyaknya warga yang tidak menyalurkan hak pilihnya yaitu sebanyak 65.178 warga atau sekitar 20% pada Pemilu Legislatif dan sebanyak 69.926 warga atau sekitar 21% dari total jumlah pemilih yang terdaftar.

Hal tersebut menjadi penghambat adanya penjaminan Hak pilih pada pemilih karena KPUD telah berusaha untuk menjamin hak pilih warga tetapi hak pilih tersebut tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Ketiga adalah adanya warga yang memiliki keterbatasan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan keterbatasan adalah pemilih yang sedang sakit dan harus dirawat di rumah sakit sehingga tidak bisa memberikan hak pilihnya dilingkungan

tempat tinggalnya. Dengan adanya hal tersebut KPUD memberikan solusi dengan menyediakan tempat pemberian suara (TPS) di lingkungan rumah sakit.

Walaupun demikian, masih ada pemilih yang tidak dapat memberikan hak pilihnya, yaitu pemilih yang sedang sakit parah seperti pemilih yang sedang dirawat di ruangan ICU sehingga tidak memungkinkan untuk memberikan suara. Pihak KPUD telah berusaha untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin tentang penjaminan hak pilih pada pemilih, akan tetapi jika hal tersebut terjadi maka hal tersebut berada diluar kendali pihak KPUD sehingga pihak KPUD menganggap hal tersebut sebagai hambatan yang akan selalu dihadapi pada setiap diadakannya Pemilu.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, upaya KPUD dalam menjamin hak pilih pada pemilih khusus adalah dengan memberikan kebebasan kepada pemilih khusus untuk menggunakan hak pilihnya, kedua melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat tentang Daftar Pemilih Khusus. Ketiga, memberikan kemudahan kepada calon DPK untuk mendaftar sebagai DPK, serta memperpanjang waktu pendaftaran DPK bagi warga yang belum terdaftar.

Hambatan-hambatan KPUD dalam penjaminan hak pilih pada pemilih khusus adalah KPUD bersifat pasif dalam hal tidak dapat ikut langsung dalam proses pendaftaran pemilih, kurangnya tingkat kesadaran partisipasi politik warga, dan adanya keterbatasan pada pemilih yang sedang sakit sehingga tidak bias datang dan menyalurkan hak pilihnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka diberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi KPUD Kabupaten Kulon Progo

- a. Sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat tentang Daftar Pemilih Khusus agar semua warga yang belum terdaftar ke dalam DPT dapat mendaftar sebagai DPK khususnya di daerah-daerah pelosok di Kulon Progo.
 - b. Lebih matang dalam mempersiapkan strategi untuk memberantas masalah-masalah Pemilu seperti *money politic*, *black campaign*, dan Golput.
2. Kepada Masyarakat Kulon Progo

Masyarakat Kabupaten Kulon Progo khususnya yang belum terdaftar dalam DPK sebagai subjek dan objek dalam politik local diharapkan dapat bertindak kooperatif dengan pihak KPUD pada saat pendaftaran pemilih khusus dan dapat memberikan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani masing-masing tanpa terprovokasi oleh oknum-oknum yang berusaha untuk memanfaatkan situasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Satori, Djam'an. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Berg, Bruce L. 2007. *Qualitative Research Methods For The Social Sciences*. Boston : Pearson Education, Inc.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 26 Tahun 2013 Bab III Pasal 35 ayat (2)
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 26 Tahun 2013 Pasal 10 ayat (2)
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2013 Pasal 34 Ayat (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 Ayat (2), Pasal 27, Pasal 22E Ayat (1)